



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER
MERIAH

NOMOR : 04/PL.02.1-Kpt/1117/2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I
KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemuktahiran Data

Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 04/PL.02.1-BA/1117/2026, Tanggal 02 Januari 2026, tentang Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Kabupaten Bener Meriah

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

- 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati , Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN I KABUPATEN BENER MERIAH

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 02 April 2026

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH



KHAIRUL AKHYAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH

NOMOR : 04 /PL.02.1-Kpt/1117/2026

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I KABUPATEN BENER
MERIAH

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I
KABUPATEN BENER MERIAH

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|-----|---|----------------------|---------------|----------------|-------|-------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | Pintu Rime Gayo | 23 | 28 | 5753 | 5582 | 11335 |
| 2 | Permata | 27 | 37 | 8015 | 7766 | 15781 |
| 3 | Syiah Utama | 14 | 14 | 911 | 874 | 1785 |
| 4 | Bandar | 35 | 48 | 10248 | 10490 | 20738 |
| 5 | Bukit | 40 | 54 | 10577 | 10897 | 21474 |
| 6 | Wih Pesam | 26 | 39 | 9099 | 9479 | 18578 |
| | Rutan Negara Kelas IIB Kabupaten Bener Meriah | TPS Khusus 901 | 1 | 214 | 0 | 214 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|-----|-----|-------|-------|--------|
| 7 | Timang Gajah | 30 | 39 | 8149 | 8330 | 16479 |
| 8 | Bener Kelipah | 12 | 14 | 1956 | 1887 | 3843 |
| 9 | Mesidah | 15 | 15 | 2101 | 1855 | 3956 |
| 10 | Gajah Putih | 10 | 18 | 3479 | 3555 | 7034 |
| TOTAL | | 232 | 307 | 60502 | 60715 | 121217 |

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH



KHAIRUL AKHYAR